

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MOTOR DALAM HAL ADANYA
CACAT TERSEMBUNYI

Disusun dan Diajukan Oleh
SRI WAHYUNI
I0119345

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MOTOR DALAM HAL ADANYA
CACAT TERSEMBUNYI**

OLEH :
SRI WAHYUNI
I0119345

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi Hukum

KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MOTOR DALAM HAL ADANYA
CACAT TERSEMBUNYI**

**Disusun dan Diajukan Oleh
SRI WAHYUNI
10119345**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi
Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat
pada tanggal 22 Oktober 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
NIP. 19851112 201903 2 018



Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP. 19891103 201903 2 020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawallura, S.Pd., M.Pd.
NIP. 9700131 199802 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sri Wahyuni

NIM : I0119345

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli
Motor Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Majene, 17 September 2025

Pembimbing I



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
NIP. 19851112 201903 2 018

Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP. 19891105 201903 2 020

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MOTOR DALAM HAL ADANYA
CACAT TERSEMBUNYI**

Disusun dan Diajukan Oleh

SRI WAHYUNI


I0119345

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 22 Oktober 2025


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
NIP. 19851112 201903 2 018

Ketua



Subaeman S.H., M.H.
NIDN. 09121074403

Pembimbing II




Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP. 19891105 201903 2 020

Penguji Utama



Asrullah S.H.M.H.
NIP. 19866101 3201803 1 001

Penguji Anggota



S. Muchtadin Al Attas S.H.M.H.
NIP. 19920212 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni

Nim : I0119345

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah di tentukan.

Majene, 1 September 2025

Yang Menyatakan,



Sri Wahyuni
NIM. I0119345

ABSTRAK

Sri Wahyuni (I0119345) dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI”** Dibimbing oleh (Dr.Salma Laitupa, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing I dan (Ika Novitasari, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada sepeda motor baru berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Berdasarkan Pasal 1504–1512 KUHPerdata dan Pasal 4, 7, serta 19 UUPK, dealer berkewajiban mengganti atau memperbaiki barang cacat. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini sering tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Konsumen dapat menempuh upaya nonlitigasi, seperti negosiasi atau mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta litigasi dengan gugatan di pengadilan atas dasar wanprestasi atau pelanggaran UUPK. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan dealer terhadap hukum untuk melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan.

Kata Kunci: tanggung jawab dealer, cacat tersembunyi, perlindungan konsumen, upaya hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan dasar bagi perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industri, tiap negara bagaimanapun tingkatan perkembangan perekonominya membutuhkan alat transportasi yang cukup serta memadai, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang utama kegiatan ekonomi, maka tidak akan tercapai hasil yang memuaskan dalam usaha pembangunan ekonomi suatu Negara.

Melihat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Indonesia saat ini semakin maju, sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah kendaraan bermotor.

Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Sangat pentingnya transportasi terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dikonsumsi oleh masyarakat terutama jenis kendaraan bermotor roda dua.

Jenis transportasi dapat digolongkan atas tiga bagian dijabarkan di bawah ini:

- 1) Transportasi darat, diantaranya terdiri dari bis, truk, kereta api, mobil, kendaraan bermotor dan lain-lain.

- 2) Transportasi laut diantaranya adalah kapal laut, kapal penyeberangan, dan lainnya.
- 3) Transportasi udara seperti pesawat udara.¹

Sepeda Motor merupakan salah satu kendaraan yang banyak diminati oleh masyarakat bawah, menengah hingga kalangan atas. Penggunaan sepeda motor dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi kelancaran dalam berkendara yang mana sampai saat ini banyak jenis kendaraan yang beroperasi setiap harinya di jalan, sehingga pemakaian sepeda motor sangatlah dipercaya praktis karena kemudahan dalam berkendara. Setiap orang yang memiliki sepeda motor berharap agar tidak terjadi kerusakan pada motor mereka, namun terkadang setiap pengguna kendaraan roda dua tidak menyadari bahwa terdapat cacat tersembunyi dalam kendaraan tersebut.

Jual beli sepeda motor ada dua pihak yang saling berhubungan erat, dalam hal ini pihak yang membutuhkan suku cadang, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Jual beli adalah perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Pasal 1457 jo pasal 1459 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga

¹ Arum Rifda. 25 *Macam alat Transportasi Darat, Laut dan Udara* <https://www.gamedia.com/best-seller/macam-alat-transportasi/> diakses pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 20:56 WITA.

yang telah diperjanjikan. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdata”.

Hubungan jual beli diawali dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berisi tentang kesepakatan oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek atau hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak.

Penjual mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam perjanjian jual beli yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang dijualnya kepada si pembeli
- b. Menjamin bahwa barang yang dijual baik kondisi maupun jenis dan jumlahnya sesuai dengan yang disepakati dengan yang disepakati dalam perjanjian jual beli.
- c. Penjual juga bertanggungjawab terhadap cacat-cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat digunakan atau mengurangi pemakaian, sehingga seandainya sipembeli tahu keadaan tersebut, pembeli tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang

dari hari yang telah disepakati.²

Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.

Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdara) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Dasar hukum pengaturan produk cacat dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1504 sampai pasal 1512, dikenal dengan terminologi. Cacat tersembunyi, pasal 1504 KUH perdata menetapkan bahwa dalam kasus ini, penjual selalu diharuskan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Karena itu jika pembeli mendapatkan barangnya ada cacat tersembunyi mempunyai dua pilihan. Pilihan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1507 KUH perdata, yang menetapkan bahwa barang yang dibeli akan di kembalikan dengan mengumpulkan

² Libertus Jehani, S.H., M.H. *Pedoman Praktis membuat, surat perjanjian*. Jakarta: Visimedia 2007. hal.3

pengembalian dana (*Refund*) dan barang yang dibeli akan ditahan dengan kompensasi dari penjual.

Tujuan adanya pengaturan mengenai cacat tersembunyi dalam penjelasan umum selanjutnya disebut UUPK Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam alinea ke-2 untuk memberikan kepastian mengenai di satu sisi, kondisi tersebut menguntungkan bagi konsumen, karena dapat memenuhi kebutuhannya akan barang dan/atau jasa, serta memiliki kebebasan untuk memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Timbulnya ide Perlindungan Konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan Pelaku Usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa hukum Perlindungan Konsumen adalah peraturan Perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.³

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa: “Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.”⁴

³ Inosentius Syamsul, Perlindungan Konsumen. *Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab MUTLAK*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. 2004. hal. 34

⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2

Hak Konsumen itu diatur dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”⁵

Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (b)UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”⁶

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1504 yang berbunyi : Penjual mengasuransikan produk terhadap cacat tersembunyi yang tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, atau yang membatasi penggunaan produk sehingga pembeli tidak membeli sama sekali dengan harga diskon tanpa memperhatikan cacat tersebut.⁷

Sama halnya dengan observasi awal yang peneliti temukan dimana ada konsumen bernama Ibu Ana pembelian motor di Nusantara Sakti (NSS) Tetapi baru pemakaian 2 minggu konsumen mengeluh bahwa tiba-tiba motornya mati/ mogok, setelah itu konsumen membawa sepeda motornya ke service dealer, setelah diteliti oleh mekaniknya ternyata ada cacatnya dibagian klep motor dimana masalahnya ada pemasangan klep yang kurang tepat atau terlalu rapat yang membuat pasokan dan pembuangan pada mesin menjadi tidak seimbang sehingga mesin menjadi cepat panas dan akhirnya mati mendadak.

⁵ UUPK Pasal 4 huruf (c)

⁶ UUPK Pasal 7

⁷ KUHPerdata Pasal 1504

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya cacat tersembunyi pada motor tersebut dan melanggar hak- hak konsumen yang seharusnya dilindungi terutama dalam pembelian sepeda motor maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian garansi yang sesuai dengan hak-hak konsumen, dikarenakan biasanya konsumen dirugikan ketika sepeda motor tersebut telah digunakan. Dalam hal ini biasanya pelaku usaha hanya memberi informasi yang sedikit kepada konsumen tidak tahu apakah kerusakan itu disebabkan oleh dirinya yang salah menggunakan atau kurang perawatan atau memang sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya.

Masyarakat sebagai konsumen sepeda motor memerlukan adanya perlindungan hukum terhadap sepeda motor yang dibeli yaitu dalam bentuk garansi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk garansi itu sendiri adalah berupa jaminan atas sepeda motor tersebut, dimana apabila terjadi kerusakan dalam jangka waktu garansi yang diberikan maka pelaku usaha wajib untuk memperbaiki segala macam kerusakan yang timbul tanpa memungut biaya tambahan dari konsumen. Klaim garansi dapat diajukan jika konsumen telah memenuhi semua ketentuan garansi. akan tetapi dalam prakteknya konsumen sangat sulit meminta kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam mendapatkan pemenuhan klaim garansi sepeda motor konsumen, hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik antara produsen dan konsumen, apabila pada akhirnya konsumen ternyata tidak mendapatkan sesuai dengan janji yang telah disepakati.

Undang- Undang telah jelas mengatur mengenai perlindungan konsumen terkait ganti rugi yang di atur dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mengatur bahwa :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Penjual Dalam**

**Perjanjian Jual Beli Motor Perspektif KUHPerdara (Studi pada Dealer Astra
Desa Tarailu Kecamatan Sempaga Kabupaten Mamuju)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru
2. Untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum dengan kaitan bagaimana tanggungjawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang bagaimana tanggungjawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Dealer terhadap Cacat Tersembunyi pada Jual Beli Sepeda Motor Baru. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dealer memiliki tanggung jawab untuk menjamin barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi. Apabila ditemukan cacat tersembunyi, dealer wajib memberikan solusi berupa penggantian barang, perbaikan, atau kompensasi sesuai dengan kerugian konsumen. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam praktiknya sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, tergantung pada komitmen dealer dalam menyelesaikan sengketa secara adil.
2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen atas Cacat Tersembunyi. Konsumen memiliki dua jalur utama untuk menyelesaikan sengketa akibat cacat tersembunyi, yaitu:
 - 1) Nonlitigasi melalui negosiasi langsung dengan dealer atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat lebih sederhana, cepat, dan murah.
 - 2) Litigasi melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan wanprestasi atau pelanggaran UUPK. Jalur litigasi memberikan kepastian hukum namun sering kali memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

B. Saran

1. Bagi Dealer

Dealer harus meningkatkan tanggung jawab terhadap konsumen dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti memberikan garansi yang jelas, merespons klaim cacat tersembunyi dengan cepat, dan menyelesaikan sengketa secara adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan reputasi usaha.

2. Bagi Konsumen

Konsumen disarankan untuk memahami hak-haknya, termasuk hak atas barang yang bebas dari cacat tersembunyi. Konsumen juga perlu mendokumentasikan setiap transaksi dan bukti terkait, sehingga dapat memperkuat posisi mereka dalam menyelesaikan sengketa baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. (2018). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sarjana, I. G. N. (2021). *Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Satrio. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemadipradja, S. J. (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2015). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Baworadi, J. (2014). Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Lex Privatum*, 2(3), 11.
- Heariani, F. (2021). Aspek-Aspek yang Harus Dipahami Dalam Menyusun Perjanjian. *Hukum Online*.

Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. *Jurnal Lex Privatum*, IV(2), 176.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Website

Bernadetha. Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi> Diakses pada tanggal 28 November 2023 Pukul 13:01 WITA

Fitriramadhani. Hukum Kontrak. <https://www.coursehero.com/file/p3pu4dh/2-Sebutkan-makna-berkaitan-dengan-istilah-Masyarakat-Non-Industrial-3-Sdri/?documentSummary=> Diakses pada tanggal 28 November 2023 Pukul 13:01 WITA

Gultom D.A. Adakah Akibat Hukum Dari Perjanjian Back Date. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i-lt5d53ce2ab2767> Diakses pada tanggal 28 November 2023 Pukul 13:01 WITA

Heariani Fitri, Aspek-Aspek Yang Harus Dipahami Dalam Menyusun Perjanjian. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/> Diakses pada tanggal 28 November 2023 Pukul 13:01 WITA

Lubis, Hidayat, Lahir Dan Mengikatnya Suatu Perjanjian, (Vol. 1, 2022) Budianto,

Valerie Augustine, Macam-macam perjanjian dan syarat sahnya.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/)

[syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/),2022) Diakses pada tanggal 28 November

2023 Pukul 13:01 WITA

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

[https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-](https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum)

[pendekatan-dalam-penelitian-hukum](https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum).

Satrio. Perjanjian dengan Cacat Dalam Kehendak.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-](https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-1t5a4c5a257a301/)

[perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-1t5a4c5a257a301/](https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-1t5a4c5a257a301/)